



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN PURWOKERTO UTARA

Jl. Prof. Dr. H. R. Boenyamin No. 3 Telp. 635028
PURWOKERTO - 53121

KEPUTUSAN CAMAT PURWOKERTO UTARA
NOMOR : 900/ 90 /Tahun 2020

TENTANG

PENUNJUKKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom)
DI LINGKUNGAN KECAMATAN PURWOKERTO UTARA
TAHUN ANGGARAN 2020

CAMAT PURWOKERTO UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan kegiatan pengadaan barang/jasa di Kecamatan Purwokerto Utara, perlu ditunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Purwokerto Utara tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) di lingkungan Kecamatan Purwokerto Utara Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
4. Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14) Tanggal 31 Desember 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Menunjuk SISWADI, SH NIP 196307151994011001 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) pada Kantor Kecamatan Purwokerto Utara.
- KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) sebagaimana tercantum pada diktum PERTAMA mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - 1). Spesifikas teknis Barang/Jasa;
 - 2). Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - 3). Rancangan Kontrak.
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. Menandatangani kontrak;
 - d. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran setiap triwulan; dan
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) secara fungsional bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DPA SKPD Kecamatan Purwokerto Utara Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 1 April 2020
CAMAT PURWOKERTO UTARA

AGUS ANGGRAITO

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas;
2. Inspektur Kabupaten Banyumas;
3. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Banyumas;
4. PNS Yang Bersangkutan;
5. Arsip.